



PROFIL SATPAS

POLRES GIANYAR

PENDAHULUAN



Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009)

Satpas adalah singkatan dari kata **Satuan Penyelenggara Administrasi SIM**, dalam hal ini adalah Satpas Polres Gianyar.

Satpas Polres Gianyar didirikan dengan tujuan menyediakan pelayanan penerbitan baru dan perpajakan SIM untuk Warga Negara Indonesia. Untuk meningkatkan kinerja dari Satpas Polres Gianyar maka Manajemen Satpas Polres Gianyar memutuskan untuk lebih memfokuskan kepada pemenuhan kepuasan masyarakat secara konsisten dapat melakukan pelayanan Prima dengan perbaikan sistem yang lebih efektif, berkesinambungan dan kepastian hukum.

DASAR



- a. Undang – undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 15 ayat (2) c, dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan lainnya berwenang memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor.
- b. Undang – undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Bab VIII bagian kesatu tentang surat izin mengemudi (SIM).
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Peraturan Kapolri nomor 09 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI



Dalam mengemban fungsi registrasi dan identifikasi pengemudi (SIM) berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Secara khusus petugas Kepolisian berkewajiban menjamin terselenggaranya tertib administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi, untuk menjalankan tujuan dimaksud, Satpas Polres Gianyar memiliki strategi organisasi yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan pokok organisasi, sebagai berikut :

- a. Menciptakan dan memelihara lingkungan internal yang mendorong petugas pelaksana untuk terlibat secara penuh dalam upaya pencapaian sasaran organisasi.
- b. Menyediakan sumber daya dan pelatihan yang optimal.



TUGAS POKOK DAN FUNGSI



- b. Memastikan bahwa sasaran organisasi berhubungan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat pemohon SIM
- c. Secara aktif melakukan perbaikan dan meningkatkan kompetensi pengetahuan dan pengalaman petugas pelaksana sehingga mendorong petugas pelaksana bersemangat dan bangga menjadi bagian dari organisasi
- d. Memastikan keseimbangan antara kepuasan masyarakat / pemohon SIM dengan pihak lain yang berkepentingan seperti petugas pelaksana, serta Bank BRI.

SISTEM & PROSEDUR



- a. **PENDAFTARAN (LOKET I)**
memeriksa kelengkapan administrasi pemohon SIM berupa Surat Keterangan Sehat dan Psikologi, memberikan blanko pendaftaran SIM kepada pemohon SIM, memberikan nomor antrean Fipo kepada pemohon SIM dan memberitahukan kepada pemohon SIM untuk membayar biaya administrasi sesuai dengan PNBP pada loket BRI.



SISTEM & PROSEDUR



b. TEORI AVIS (LOKET II)

- 1) Memberikan pengarahan tentang rambu-rambu lalu lintas dan Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kepada pemohon SIM baru maupun perpanjangan.
- 2) Petugas uji teori SIM memberikan petunjuk tentang pelaksanaan ujian teori SIM AVIS.
- 3) Mengawasi pelaksanaan ujian teori AVIS.
- 4) Memberikan hasil ujian SIM AVIS bagi yang lulus maupun tidak lulus.

SISTEM & PROSEDUR



- b. UJIAN TEORI PRAKTEK (LOKET III)
 - 1) Memberikan arahan atau petunjuk tentang tata cara uji praktek SIM
 - 2) mengawasi pemohon SIM yang sedang melaksanakan ujian praktek.
 - 3) dan Memberikan hasil ujian praktek bagi pemohon SIM yang lulus atau tidak lulus.

- c. PHOTO SIM (LOKET IV)
 - 1) Memasukan data pemohon SIM pada komputer Satpas.
 - 2) Pemanggilan pemohon SIM sesuai dengan nomor antrean Fipo untuk Pengambilan sidik jari, tanda tangan dan photo pemohon SIM.
 - 3) Mencetak dan menyerahkan SIM kepada pemohon SIM.



SISTEM & PROSEDUR



d. ARSIP (LOKET V)

- 1) Memeriksa kembali setiap yang akan diarsipkan (kelengkapan berkas).
- 2) Pengarsipan berkas sesuai dengan hari / tanggal, bulan dan tahun pembuatan SIM.
- 3) Petugas arsip bertanggung jawab memelihara dan keamanan arsip.



SIM KELILING



Pelayanan SIM Keliling bertujuan Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat yang berada jauh dari Satpas Polres Gianyar.



**JADWAL SIM KELILING
SATPAS POLRES GIANYAR
BULAN JUNI 2018**

NO	PLW/TA	LOKASI	PETUGAS	NO HP	SET
1	Desa Kuter 2 dan 3-4	Pasar Pajajaran	Angga My Ad Dipati Ng Perti Rupat DCS Erika	88888888	Jam pelayanan 08.00 - 01.00 wib
2	Desa Kuter 2 dan 3	Liga Pajajar Majenang	Rupat DCS E Dipati Ng Perti Rupat DCS Erika	88888888	Jam pelayanan 08.00 - 01.00 wib
3	Desa Kuter 2 dan 3	Tan. Ikar Sandubar	Angga My Ad Dipati Ng Perti	88888888	Jam pelayanan 08.00 - 01.00 wib
4	Desa Pulau/188	Denda Perti Mung Pulau I kar	Angga My Ad Dipati Ng Perti	88888888	Jam pelayanan 08.00 - 01.00 wib
5	Jurub Dipati/188	Perti Sandubar	Angga My Ad Dipati Ng Perti Rupat DCS Erika	88888888	Jam pelayanan 08.00 - 01.00 wib

Peringatan:
1. Tidak mengemudi
2. Lupa membawa surat-surat dan Rebutan
3. Tidak mengemudi di malam hari...

STANDAR MEKANISME PELAYANAN



Tersedianya papan mekanisme pelayanan, hal ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi pelayanan kepada masyarakat pemohon SIM agar masyarakat dapat mengetahui tata cara pengurusan/permohonan SIM pada Satpas Polres Gianyar.



STANDAR WAKTU PELAYANAN



STANDAR WAKTU PENERBITAN SIM DAN PELAKSANAAN	
1. SIM BARU	
SIM A	: 120 MENIT
SIM A UMUM	: 100 MENIT
SIM B I	: 120 MENIT
SIM B I UMUM	: 100 MENIT
SIM B II	: 100 MENIT
SIM B II UMUM	: 100 MENIT
SIM C	: 120 MENIT
SIM D	: 120 MENIT
2. PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK DAN MITASI	
SIM A	: 30 MENIT
SIM A UMUM	: 130 MENIT
SIM B I	: 70 MENIT
SIM B I UMUM	: 130 MENIT
SIM B II	: 130 MENIT
SIM B II UMUM	: 130 MENIT
SIM C	: 30 MENIT
SIM D	: 30 MENIT
3. WAKTU PENERBITAN SIM	
DI NETERAMPILAN SIMULATOR	: 60 MENIT
PENGISPAHAN BAHAN SIM DI BANK SIM	: 5 MENIT
PENCISARAN FORMULIR	: 5 MENIT
PENDAFTARAN	: 5 MENIT
IDENTIFIKASI	: 20 MENIT
BAHAN TEORI	: 20 MENIT
BAHAN PRAKTIK	: 20 MENIT
KETERANGAN	
SIM A, B, C, D, SIM A, B, C, D, SIM A, B, C, D	
WALAU MENGIKUTI UJIAN SIMULATOR	

Salah satu harapan masyarakat terhadap jasa pelayanan yang diberikan oleh SATPAS Polres Gianyar saat ini adalah adanya kepastian waktu pengurusan SIM. Berdasarkan dari masukan tersebut, Satpas Gianyar bersikap pro aktif terhadap masukan yang disampaikan oleh masyarakat, dengan menetapkan target/sasaran mutu layanan terkait dengan waktu yang dijanjikan. Penetapan standar waktu pelayanan dilakukan berdasarkan perhitungan waktu standar yang sudah mempertimbangkan kondisi lingkungan kerja, beban pekerjaan, sikap kerja dll.

STANDAR TARIF PNBP SIM



POLRES GIANYAR
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG JENIS DAN TARIF KLAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	KATEGORI	TARIF
A. Pengujian Tidak Preskriptif dan Uji Mekanis SIM Bias			
1. SIM A	Peserta	Rp. 120.000,00	
2. SIM B	Peserta	Rp. 120.000,00	
3. SIM B1	Peserta	Rp. 120.000,00	
4. SIM C	Peserta	Rp. 90.000,00	
5. SIM C1	Peserta	Rp. 90.000,00	
6. SIM D	Peserta	Rp. 90.000,00	
7. SIM D1	Peserta	Rp. 90.000,00	
8. SIM D2	Peserta	Rp. 90.000,00	
9. PERUBAHAN SIM administrasi	Peserta	Rp. 250.000,00	
B. Pengujian Preskriptif dan Mekanis			
1. SIM A	Peserta	Rp. 100.000,00	
2. SIM B1	Peserta	Rp. 80.000,00	
3. SIM D1	Peserta	Rp. 80.000,00	
4. SIM C	Peserta	Rp. 50.000,00	
5. SIM C1	Peserta	Rp. 50.000,00	
6. SIM C2	Peserta	Rp. 50.000,00	
7. SIM D	Peserta	Rp. 50.000,00	
8. SIM D1	Peserta	Rp. 50.000,00	
9. PERUBAHAN SIM administrasi	Peserta	Rp. 225.000,00	

Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang kejelasan biaya administrasi sesuai dengan PNBP, Satpas Gianyar telah membuat papan tarif, sehingga masyarakat terhindar dari pungutan – pungutan diluar ketentuan.

VISI MISI PELAYANAN



VISI MISI SATPAS POLRES GIANYAR BERTUJUAN UNTUK

- MEWUJUDKAN PENYELENGGARA PELAYANAN SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL BERBASIS TEKNOLOGI DAN INFORMASI, DEMI KEPUASAN MASYARAKAT YANG MAMPU DAN TERAMPIL DALAM MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR.
- MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT SECARA CEPAT, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.
- MENYELENGGARAKAN TERTIB ADMINISTRASI DOKUMEN SECARA BAIK DAN BENAR.
- MEMELIHARA SARANA KERJA DENGAN SEKSAMA

PENGAWASAN PELAYANAN



Dan menyediakan tempat pengaduan masyarakat pemohon SIM.



Guna menghindari pelanggaran petugas Satpas Polres Gianyar, telah diadakan pengawasan oleh Sie Propam Polres Gianyar selama proses pelayanan berlangsung.



FASILITAS TEMPAT PELAYANAN



Demi menciptakan kenyamanan terhadap pemohon SIM pada Satpas Polres Gianyar, telah di sediakan fasilitas sebagai berikut :



**RUANG TUNGGU BAGI
DISABILITAS**




RUANG BERMAIN ANAK



RUANG MENYUSUI


FASILITAS TEMPAT PELAYANAN



TOILET UMUM



RUANG MEMBACA



**PEMASANGAN AC PADA
TEMPAT UJIAN TEORI AVIS**

MENINGKATKAN SDM PELAYANAN



Meningkatkan kemampuan personil Polri yang bertugas pada Satpas Polres Gianyar, guna memaksimalkan pelayanan pada Satpas Polres Gianyar



PELAYANAN BEBAS CALO



Untuk menghindari praktek percaloan pada Satpas polres Gianyar, telah di pasang berbagai papan / benner himbauan agar masyarakat pemohon sim tidak mengurus SIM melalui Calo.



PEMASANGAN DEKLARASI ZONA BEBAS PERCALOAN



PEMASANGAN MAKLUMAT PELAYANAN

PELAYANAN BEBAS CALO



PEMASANGAN BENNER / PAPAN ZONA BEBAS PERCALOAN



SEKIAN

&

TERIMA KASIH

PROFIL SATPAS POLRES GIANYAR